



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 575/Pid.B/2014/PN-Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ZAINAL SIREGAR Alias ZAINAL
2. Tempat Lahir : Padang Bolak
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Nopember 1977
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Mawar Desa Alur Padang Brahrang
Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 22 Juni 2014 s/d tanggal 11 Juli 2014;
2. Perpanjangan I oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 12 Juli 2014 s/d tanggal 31 Juli 2014;
3. Perpanjangan II oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2014 s/d 20 Agustus 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 08 September 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 September 2014 s/d tanggal 30 September 2014;
6. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Oktober 2014 s/d tanggal 29 Nopember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 575/Pid.B/2014/PN-Stb, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.B/2014.PN-Stb , tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor.575/Pid.B/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL SIREGAR Alias ZAINAL ,bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan", sebagai mana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL SIREGAR Alias ZAINAL, dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Nihil
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut,yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Terdakwa ZAINAL SIREGAR Als ZAINAL pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2014 bertempat di Dusun Mawar Desa Padang Brahrang Kec.Selesai Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NASIB", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib, sewaktu terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa menuju kearah Stabor tiba-tiba terdakwa bertemu dengan saksi MISIEM (istri terdakwa) yang sedang mengendarai sepeda motor menuju ke arah rumah Dusun Mawar Ujung setelah melihat saksi MISIEM (istri terdakwa) kemudian terdakwa memanggilnya dan memarkirkan sepeda motor terdakwa dan setelah itu saksi MISIEM (istri terdakwa) juga memberhentikan sepeda motornya pada saat itu jarak terdakwa dan saksi MISIEM berdekatan lalu terdakwapun mengatakan kepada kepada saksi MISIEM (istri terdakwa) "dek, tolong anak kita ini bilangi jangan sering keluar malam", setelah itu saksi MISIEM menjawabnya dengan mengatakan "abang lah yang membilangnya, karena kalau sama aku dia (anak terdakwa dan saksi MISIEM) tidak takut? dan pada saat mengatakan itu kepada terdakwa, saksi MISIEM (istri terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menangis dan mengeluarkan air mata dan tanpa sengaja kemudian abang ipar terdakwa yang bernama saksi korban NASIB lewat dari lokasi kejadian dan selanjutnya berhenti dibelakang sepeda motor terdakwa dan tiba-tiba menyuruh saksi MISIEM (istri terdakwa) yang juga adik kandung korban NASIB tersebut sambil mengatakan "MIS, pulang MIS malu bergaduh dilihat orang" dan setelah mendengar perkataan abang ipar yaitu saksi korban NASIB tersebut selanjutnya terdakwaupun sambil berjalan menjumpai mendekati abang ipar terdakwa saksi korban NASIB sambil menjelaskan kepada saksi korban NASIB bahwa terdakwa dan saksi MISIEM tidak bergaduh dengan mengatakan kepada abang ipar terdakwa tersebut "bang kami enggak gaduh, loo bang?" tapi abang ipar terdakwa tersebut malah tambah marah dan mengatakan kepada terdakwa lagi "ah, kau memang tidak ada malumu, gaduh dilihat orang rame kau enggak malu", setelah itu terdakwa mengatakan lagi "jadi apa mau apa sih, kok abang aja terus penghalangnya, jadi kau sekarang mau mu apa, kalau kau mau main (berkelahi) main kita di kolam parit itu", selanjutnya abang ipar terdakwa saksi korban NASIB mengatakan lagi "memang kau, enggak ada malu mu?, mendengar itu terdakwa tambah emosi dan sewaktu saksi korban NASIB duduk diatas sepeda motornya dan posisi terdakwa berdiri didepannya terdakwa langsung meninju bagian wajah atau pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, meninju atau menumbuk bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan juga meninju atau menumbuk bagian dada sebelah kiri saksi korban NASIB tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan tinju tangan kiri dan tinju tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwaupun pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke arah Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kab.Langkat.

2. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NASIB mengalami pipi sebelah kiri bengkak sebesar telur ayam akibat benturan dengan benda tumpul. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0193/PUSK/SL/IV/2014 tanggal 28 April 2014 yang dibuat oleh dr.Juliana selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Selesai Kec.Selesai Kab.Langkat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala : Tak dijumpai tanda-tanda cedera.
Muka : Pipi sebelah kiri bengkak sebesar telur ayam.
Leher : Tak dijumpai tanda-tanda cedera
Badan : Tak dijumpai tanda-tanda cedera
Tangan : Tak dijumpai tanda-tanda cedera
Kaki : Tak dijumpai tanda-tanda cedera

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor.575/Pid.B/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Luka kelainan tersebut diatas adalah karena benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum , Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi dan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut dan hadir dipersidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi NASIB, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 15.55 Wib, saksi pergi dari rumah saksi di Dusun Mawar naik sepeda motor menuju Desa Selayang dengan maksud akan mengantarkan kambing 4 (empat) ekor ;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib , saksi melintas di jalan Umum tepatnya di Dusun Mawar , saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan istri Terdakwa yang tidak lain adalah adik kandung saksi yang bernama Misiem;
- Bahwa saksi kemudian menghentikan sepeda motor saksi dan menyuruh adik kandung saksi yang bernama Misiem untuk pulang;
- Bahwa setelah adik kandung saksi pulang , Terdakwa mengejar saksi dari belakang naik sepeda motor milik Terdakwa kemudian mendahului saksi dan menyuruh saksi berhenti;
- Bahwa saksi kemudian menghentikan sepeda motor saksi dan Terdakwa langsung mendekati saksi dan berkata, "berhenti bang, main kita dulu , abang nanti kubawa ke kolam habis abang," , dan dijawab saksi, "kolam mana?";
- Bahwa setelah saksi berkata demikian, Terdakwa langsung meninju pipi sebelah kiri sebanyak satu kali , menumbuk bagian kepala sebelah belakang satu kali dan meninju bagian perut satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama datang saksi Suryani dan berteriak teriak, sehingga Terdakwa berhenti memukul saksi lalu mengancam saksi lagi, "ku tunggu abag disini", setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi juga pergi meninggalkan lokasi sebelumnya menitipkan kambing yang saksi bawa kepada teman saksi, untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selesai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka memar dan hoyong serta tidak bisa beraktifitas selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena saksi meleraikan pertengkaran Terdakwa dan istrinya yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa hingga sekarang pihak Terdakwa belum ada melakukan perdamaian dengan pihak saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi MISIEM dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Dusun Mawar Desa Padang Brahrang Kabupaten Langkat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap abang saksi yang bernama Nasib;
- Bahwa saksi pada waktu itu baru pulang kerja dan melintas di jalan tersebut lalu disuruh berhenti oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa minta harta gono gini supaya dibagi dan saat itu abang saksi yang bernama Nasib lewat ;
- Bahwa saksi waktu itu sedang menangis, lalu abang saksi berkata "Yem kalau berantem dirumah saja, malu dilihat orang",;
- Bahwa karena ditegur oleh abang saksi, saksi kemudian hendak pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat saksi akan pulang saksi melihat Terdakwa dan abang saksi bertengkar dan tidak lama Terdakwa memukul abang saksi ke arah wajah sebanyak satu kali dan juga bagian kepala dan perut masing-masing sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi menjadi ketakutan melihat hal itu lalu pergi meninggalkan abang saksi dan terdakwa segera pulang kerumah;
- Bahwa saksi melihat akibat perbuatan Terdakwa abang saksi mengalami luka benjolan di wajah abang saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SURYANI, dibawah sumpah memerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Dusun Mawar Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Kabupaten Langkat, Terdakwa telah memukul saksi Nasib;
- Bahwa saksi pada waktu itu dari rumah saksi hendak menuju Dusun mawar dengan mengendarai sepeda motor;

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor.575/Pid.B/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sedang melintas di Jalan saksi melihat saksi Nasib ditumbuk oleh Terdakwa pada bagian wajahnya sebanyak 2 (dua) kali , sehingga saksi langsung menghentikan sepeda motor dengan jarak sekita 2 (dua) meter dari saksi nasib dan terdakwa berkelahi , kemudian saksi berteriak minta tolong ;
- Bahwa saat itu saksi sempat mendengar Terdakwa berkata ,” Ayo kita main lagi di sawitan”, namun saksi nasib hanya diam saja dan pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saksi ada melihat wajah saksi Nasib bengkak bagian pipi ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian , dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib ,bertempat di bertempat di Dusun Mawar Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Nasib;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju kearah Stabor tiba-tiba bertemu dengan saksi MISIEM yang tidakm lain adalah istri Terdakwa; yang sedang mengendarai sepeda motor menuju ke arah rumah Dusun Mawar Ujung;
- Bahwa setelah melihat saksi MISIEM kemudian Terdakwa memanggilnya dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan saksi MISIEM juga memberhentikan sepeda motornya ;
- Bahwa pada saat itu jarak Terdakwa dan saksi MISIEM berdekatan, lalu Terdakwa berkata kepada kepada saksi MISIEM , “dek, tolong anak kita ini bilangi jangan sering keluar malam”, setelah itu saksi MISIEM menjawabnya dengan mengatakan “abang lah yang membilangnya, karena kalau sama aku dia (anak terdakwa dan saksi MISIEM) tidak takut”, ;
- Bahwa pada saat mengatakan itu kepada Terdakwa, saksi MISIEM (istri terdakwa) sambil menangis dan mengeluarkan air mata dan saat itu abang ipar Terdakwa yang bernama NASIB lewat dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi Nasib berhenti dibelakang sepeda motor Terdakwa dan menyuruh saksi MISIEM yang juga adik kandung saksi Nasib, sambil mengatakan “MIS, pulang MIS malu bergaduh dilihat orang”;
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi Nasib , Terdakwa berjalan menjumpai saksi Nasib sambil menjelaskan kepada saksi Nasib bahwa Terdakwa dan saksi MISIEM tidak bergaduh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkata, "bang kami enggak gaduh, loo bang?" tapi abang ipar terdakwa malah tambah marah dan mengatakan kepada Terdakwa, "ah, kau memang tidak ada malumu, gaduh dilihat orang rame kau enggak malu",;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan lagi "jadi apa mau apa sih, kok abang aja terus penghalangnya, jadi kau sekarang mau mu apa, kalau kau mau main (berkelahi) main kita di kolam parit itu",;
- Bahwa saksi Nasib mengatakan lagi, "memang kau, enggak ada malu mu", mendengar itu Terdakwa tambah emosi dan sewaktu saksi Nasib duduk diatas sepeda motornya dan posisi Terdakwa berdiri didepannya Terdakwa langsung meninju bagian wajah atau pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, meninju atau menumbuk bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan juga meninju atau menumbuk bagian dada sebelah kiri saksi Nasib tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan tinju tangan kiri dan tinju tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke arah Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib , bertempat di bertempat di Dusun Mawar Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Nasib;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju kearah Stabor tiba-tiba bertemu dengan saksi MISIEM yang tidak lain adalah istri Terdakwa; yang sedang mengendarai sepeda motor menuju ke arah rumah Dusun Mawar Ujung;
- Bahwa benar setelah melihat saksi Misiem kemudian Terdakwa memanggilnya dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan saksi Misiem juga memberhentikan sepeda motornya ;
- Bahwa benar pada saat itu jarak Terdakwa dan saksi Misiem berdekatan lalu Terdakwa berkata kepada kepada saksi Misiem , "dek, tolong anak kita ini bilangi jangan sering keluar malam", setelah itu saksi Misiem menjawabnya dengan mengatakan "abang lah yang membilangnya, karena kalau sama aku dia (anak terdakwa dan saksi Misiem) tidak takut",;

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor.575/Pid.B/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat mengatakan itu kepada Terdakwa, saksi Misiem (istri terdakwa) sambil menangis dan mengeluarkan air mata dan saat itu abang ipar Terdakwa yang bernama Nasib lewat dari lokasi kejadian;
- Bahwa benar saksi Nasib berhenti dibelakang sepeda motor Terdakwa dan menyuruh saksi Misiem yang juga adik kandung saksi Nasib, sambil mengatakan "Mis, pulang Mis malu bergaduh dilihat orang";
- Bahwa benar setelah mendengar perkataan saksi Nasib, Terdakwa berjalan menjumpai saksi Nasib sambil menjelaskan kepada saksi Nasib bahwa Terdakwa dan saksi MISIEM tidak bergaduh;
- Bahwa benar Terdakwa berkata, "bang kami enggak gaduh, loo bang?" tapi abang ipar terdakwa malah tambah marah dan mengatakan kepada Terdakwa, "ah, kau memang tidak ada malumu, gaduh dilihat orang rame kau enggak malu";
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengatakan lagi "jadi apa mau apa sih, kok abang aja terus penghalangnya, jadi kau sekarang mau mu apa, kalau kau mau main (berkelahi) main kita di kolam parit itu";
- Bahwa benar saksi Nasib mengatakan lagi, "memang kau, enggak ada malu mu", mendengar itu Terdakwa tambah emosi dan sewaktu saksi Nasib duduk diatas sepeda motornya dan posisi Terdakwa berdiri didepannya Terdakwa langsung meninju bagian wajah atau pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, meninju atau menumbuk bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan juga meninju atau menumbuk bagian dada sebelah kiri saksi Nasib tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan tinju tangan kiri dan tinju tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke arah Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nasib mengalami pipi sebelah kiri bengkak sebesar telur ayam akibat benturan dengan benda tumpul. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0193/PUSK/SL/IV/2014 tanggal 28 April 2014 yang dibuat oleh dr. Juliana selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka karena benturan dengan benda tumpul;
- Bahwa benar saksi Nasib terhalang melakukan aktifitasnya selama 5 (lima) hari karena perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi Nasib belum ada perdamaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang didakwa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa
2. Mengakibatkan orang menjadi luka atau sakit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1 . Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang yang bernama ZAINAL SIREGAR Alias ZAINAL, yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa ZAINAL SIREGAR Alias ZAINAL, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor.575/Pid.B/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari, Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib ,bertempat di bertempat di Dusun Mawar Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Nasib;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju kearah Stabor tiba-tiba bertemu dengan saksi MISIEM yang tidak lain adalah istri Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor menuju ke arah rumah Dusun Mawar Ujung;

Menimbang, bahwa setelah melihat saksi Misiem kemudian Terdakwa memanggilnya dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan saksi Misiem juga memberhentikan sepeda motornya dan pada saat itu jarak Terdakwa dan saksi Misiem berdekatan lalu Terdakwa berkata kepada kepada saksi Misiem , "dek, tolong anak kita ini bilangi jangan sering keluar malam", setelah itu saksi MISIEM menjawabnya dengan mengatakan "abang lah yang membilangnya, karena kalau sama aku dia (anak terdakwa dan saksi Misiem) tidak takut", dan pada saat mengatakan itu kepada Terdakwa, saksi Misiem(istri terdakwa) sambil menangis dan mengeluarkan air mata ;

Menimbang, bahwa pada saat itu abang ipar Terdakwa yang bernama NASIB lewat dari lokasi kejadian dan saksi Nasib berhenti dibelakang sepeda motor Terdakwa dan menyuruh saksi MISIEM yang juga adik kandung saksi Nasib, sambil mengatakan "MIS, pulang MIS malu bergaduh dilihat orang";

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan saksi Nasib , Terdakwa berjalan menjumpai saksi Nasib sambil menjelaskan kepada saksi Nasib bahwa Terdakwa dan saksi Misiem tidak bergaduh dengan berkata,"bang kami enggak gaduh, loo bang", tapi abang ipar Terdakwa malah tambah marah dan mengatakan kepada Terdakwa , "ah, kau memang tidak ada malumu, gaduh dilihat orang rame kau enggak malu",;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan lagi "jadi apa mau apa sih, kok abang aja terus penghalangnya, jadi kau sekarang mau mu apa, kalau kau mau main (berkelahi) main kita di kolam parit itu", dan saksi Nasib mengatakan lagi, "memang kau, enggak ada malu mu", mendengar itu Terdakwa tambah emosi dan sewaktu saksi Nasib duduk diatas sepeda motornya dan posisi Terdakwa berdiri didepannya Terdakwa langsung meninju bagian wajah atau pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, meninju atau menumbuk bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan juga meninju atau menumbuk bagian dada sebelah kiri saksi Nasib tersebut sebanyak 1 (satu) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempergunakan tinju tangan kiri dan tinju tangan kanan
Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke arah Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nasib mengalami luka di bagian pipi sebelah kiri bengkak sebesar telur ayam akibat benturan dengan benda tumpul. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0193/PUSK/SL/IV/2014 tanggal 28 April 2014 yang dibuat oleh dr. Juliana selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka karena benturan dengan benda tumpul;

Menimbaang, bahwa dari uraian-uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa yang memukul saksi nasib di bagian pipi, leher bagian belakang dan di bagian dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga saksi Nasib menderita sakit dan luka sesuai hasil visum et repertum No: 0193/PUSK/SL/IV/2014 dan Terdakwa terhalang melakukan aktifitasnya selama 5 (lima) hari, telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (Pasal 193 KUHP) ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah dan patut sesuai Pasal 21 KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya Terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor.575/Pid.B/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Nasib mengalami luka dan rasa sakit

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No.48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL SIREGAR Alias ZAINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 oleh :NURHADI,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua Sidang,DEWI ANDRIYANI,S.H.,dan RIZKY MUBARAK NAZARIO,S.H,M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 ,dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dihadiri oleh SUKA MURNI,SH., sebagai Panitera Pengganti dan M.HUSAIRI SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEWI ANDRIYANI, S.H.

NURHADI ,S.H.,M.H.

RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H.M.H,

PANITERA PENGGANTI,

SUKA MURNI S.H.